



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 069/IT3/DT/2013

Tentang

BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan dorongan bagi dosen, calon dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya dengan penyelenggaraan Pendidikan Doktor (S3), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyediakan dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa IPB sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana (PTPPS), berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 385/E4.4/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah menerima tugas dan dana beasiswa untuk mahasiswa Program Doktor (S3) IPB yang sedang berjalan (*on going*) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012;
- c. bahwa penggunaan dari dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, diantaranya untuk biaya penyelenggaraan atau biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program Doktor (S3);
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan Program Doktor (S3) IPB serta usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya pendidikan mahasiswa Program Doktor (S3), dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Besarnya Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Sekolah Pascasarjana IPB ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per mahasiswa per bulan;
- Kedua : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini meliputi : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Biaya Disertasi (biaya sidang komisi, ujian kualifikasi, kolokium, seminar, ujian tertutup dan ujian terbuka) dan biaya pendidikan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan Program Doktor (S3) IPB;
- Ketiga : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, merupakan bagian dari dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tahun Anggaran 2013 (Nomor : DIPA 023.04.1.673460/2013 tanggal 5 Desember 2012);
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 April 2013

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.